

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Oleh:

Rakha Magistra Sumarno ¹⁾
Hilda Rossieta ²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

Email:

rakhamagistra11@gmail.com
hilda.rosieta@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi permasalahan utama dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau. Metode riset dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan *Asset Life Cycle Management* (Schuman and Brent, 2005). Berdasarkan acuan tersebut, disusun daftar pertanyaan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan para pengelola aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau adalah: i) profesionalisme sumber daya manusia; ii) Standar Operasi Prosedur (SOP) pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap yang belum memadai; iii) kebijakan mutasi pegawai yang kurang mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan aset tetap; dan iv) lemahnya koordinasi antar instansi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rekomendasi yang diajukan adalah: i) mengadakan sosialisasi tentang profesionalisme secara reguler kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap; ii) menyusun dan menyempurnakan SOP pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap; iii) menyempurnakan kebijakan mutasi pegawai yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pengelolaan aset tetap; iv) rapat koordinasi pengelolaan aset tetap BPKAD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi; v) merancang sistem pembayaran elektronik perpajakan aset tetap bersama BAPEDA Provinsi Riau.

Kata Kunci: Aset Tetap, Barang Milik Daerah, Pengelolaan Aset Tetap; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Provinsi Riau.

ABSTRACT

This study aims to identify the main problems and provide recommendations to overcome the problems of fixed asset management in the Riau Provincial Government. The research method used in this study is a qualitative approach with reference to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 and Asset Life Cycle Management. (Schuman and Brent, 2005) Based on this reference, a list of questions was compiled to obtain data through interviews with asset managers. stay related. The results of the study indicate that the main problems in the management of fixed assets in the Riau Provincial Government are mainly: i) human resources; ii) the absence of Standard Operating Procedures (SOP) for the utilization and maintenance of fixed assets; iii) policy for employee transfer in the management of fixed assets; and iv) coordination between agencies. Based on these problems, the recommendations for the Riau Provincial Government are: i) conducting regular socialization about professionalism to employees involved in the management of fixed assets within the Riau Provincial Government setting a regular schedule of socialization; ii) prepare SOP for utilization and maintenance of fixed assets, ; iii) formulating a policy for employee transfer in the management of fixed assets; iv) formulate a policy for evaluating the management of fixed assets; v) collaboration with the Regional Revenue Agency (BAPEDA) of the Riau Province Government.

Keyword: *Fixed asset, Regional Property, Fixed Asset Management, Regional Property Management, Riau Province*

A. PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya dengan menggunakan sumber daya keuangan yang dimiliki. Banyaknya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan banyaknya kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah (Ratno, 2020). Salah satu pengeluaran pemerintah daerah adalah belanja barang milik daerah dalam bentuk aset tetap. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Publik (PSAP) No.07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap memiliki peranan yang besar dalam jumlah total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah, terlihat dari besarnya proporsi komponen aset tetap dibandingkan total aset Provinsi Riau, seperti yang terlihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
 Proporsi Nilai Aset Tetap Terhadap Total Aset Tahun 2015-2019 Pemerintah Provinsi Riau (Dalam Juta)


Tahun	Aset Tetap	Total Aset	Proporsi
2015	20.886,12	26.046,93	80%
2016	27.849,49	31.643,51	88%
2017	29.370,52	31.546,21	93%
2018	29.762,87	32.205,81	92%
2019	29.874,30	33.062,04	90%

Sumber Data: Pemerintah Provinsi Riau (2020), telah diolah kembali

Tabel 1 menunjukkan kenaikan total aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar 26,93% dan total aset tetap Pemerintah Provinsi Riau di tahun yang sama mengalami kenaikan sebesar 30,09%. Kenaikan jumlah aset menunjukkan pentingnya pengelolaan yang tepat oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pengelolaan aset tetap daerah adalah usaha yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai tambah dalam mengelola aset bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan mendukung perannya sebagai organisasi publik untuk melayani masyarakat (Kolinug, Ventje, dan Sherly, 2015).

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset tetap yang tepat akan memberikan manfaat, terutama meningkatnya pendapatan daerah (Hartati, Rita, dan Hadi, 2019). Pengelolaan aset yang tepat sangat penting untuk mendapatkan biaya pemeliharaan yang efisien dan mempertahankan kelangsungan hidup aset secara jangka panjang (Giglio, John, dan William, 2018).

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik, aset tersebut harus dikelola dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 masih memberikan catatan khusus bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk mengelola aset nya. —Gambar 1 yang menunjukkan nilai temuan BPK atas aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (2020), telah diolah kembali

Gambar 1.
 Nilai Temuan Aset Tetap Provinsi Riau Tahun 2016-2019 (Dalam Juta)

Data pada Gambar 1 menunjukkan kenaikan temuan yang telah diketahui nilainya terhadap aset tetap di Provinsi Riau. Temuan atas laporan keuangan tahun 2019 disebabkan antara lain: i) masih adanya penyajian informasi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang tidak lengkap atas aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau; ii) pajak dan denda kendaraan yang belum dibayar; iii) sertifikat tanah yang belum lengkap; dan iv) kendaraan dinas masih dikuasai pihak lain (Pemerintah Provinsi Riau, 2020). Meningkatnya nilai temuan BPK menunjukkan belum optimalnya pengelolaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Nilai temuan aset tetap pada tahun 2019 sebesar 3% dari nilai aset tetap pada tahun tersebut dan ini menjadi nilai temuan yang paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lukito (2017) beberapa persoalan yang sering muncul dalam pengelolaan aset yaitu: i) pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat; ii) aset tidak didukung dengan data yang andal; iii) proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; iv) aset belum dioptimalkan (*underutilized*); v) standar operasi prosedur (SOP) belum disusun; vi) aset berupa tanah belum bersertifikat; vii) aset dikuasai pihak lain; viii) aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan ix) mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan.

Penelitian Suryanianra (2016) tentang pengelolaan aset tetap pada Kabupaten Lima Puluh Kota dengan acuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 mengungkapkan bahwa pengelolaan aset tetap ~~Kabupaten Kabupaten~~ Lima Puluh Kota belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian tersebut mampu menganalisis faktor utama dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi peraturan yang digunakan masih peraturan lama. Penelitian tersebut berperan membantu penulis merumuskan permasalahan utama dan memberikan rekomendasi menggunakan metode yang sama, tetapi penulis menggunakan peraturan terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Penelitian Sevtimo (2017) tentang evaluasi penatausahaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Riau dengan acuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengungkapkan adanya kendala dalam pengelolaan aset tetap, seperti kendala sumber daya manusia, kurangnya koordinasi, dan teknologi. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada tahapan penatausahaan, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait tahapan pengelolaan aset tetap yang lainnya. permasalahan aset tetap berdasarkan temuan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 meningkat dan temuan tersebut tidak hanya pada penatausahaan, melainkan terdapat permasalahan seperti pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan penggunaan.

Berdasarkan analisis penelitian sebelumnya dan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan aset tetap khususnya tahapan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Pemerintah Provinsi Riau, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengidentifikasi permasalahan utama dan rekomendasi yang diberikan untuk mengelola aset tetap secara optimal pada Pemerintah Provinsi Riau.

B. KAJIAN PUSTAKA

Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor O7 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Aset tetap dalam pemerintahan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap dalam PASP Nomor 07 adalah sebagai berikut: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, (6) Konstruksi dalam pengerjaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap yang diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset tetap daerah adalah usaha yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan mendukung perannya sebagai organisasi publik melayani masyarakat (Kolinug, Ventje, dan Sherly, 2015).

Pengelolaan aset dimulai dari tahap perencanaan hingga penghapusan. Konsep *Asset Life Cycle Management* (ALCM) yang dikemukakan oleh Schuman and Brent (2005) terdapat tiga fase dan enam kegiatan dalam pengelolaan aset. Tahapan yang terdapat dalam ALCM (Schuman and Brent, 2005) memiliki kesamaan dengan tahapan pengelolaan aset tetap daerah di Indonesia. Pengelolaan aset tetap di Indonesia diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan merincikan pengelolaan aset terbagi dalam 11 tahapan. Perbandingan tahapan ALCM (Schuman and Brent, 2005) dan Permendagri dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Perbandingan tahapan pengelolaan aset ALCM dan Permendagri 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fase Siklus Hidup Aset (Schumant dan Brent, 2005)	Kegiatan Siklus Hidup Aset (Schumant dan Brent, 2005)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Fase Akuisisi (<i>acquisition Phase</i>)	1. Desain konsep (<i>conceptual design</i>) 2. Desain awal (<i>preliminary design</i>) 3. Desain detil dan pengembangan (<i>detail design dandevlopment</i>) 4. Produksi atau konstruksi	1. Perencanaan kebutuhan BMD 2. Pengadaan BMD

Fase Siklus Hidup Aset (Schumant dan Brent, 2005)	Kegiatan Siklus Hidup Aset (Schumant dan Brent, 2005)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
	<i>(production or construction)</i>	
Fase Pemanfaatan <i>(Utilisation Phase)</i>	5. Pemanfaatan dan dukungan <i>(utilisation and support)</i>	3. Penggunaan BMD 4. Pemanfaatan BMD 5. Pengamanan dan pemeliharaan BMD 6. Penilaian BMD 7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD 8. Penatausahaan BMD 9. Pemindahtanganan BMD
	6. Pembuangan <i>(retirement and disposal)</i>	10. Pemusnahan BMD 11. Penghapusan BMD

Sumber: Schuman and Brent, 2005, Kementerian Dalam Negeri (2016), telah diolah kembali

Tabel 2 menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan aset tetap pada konsep ALCM (Schuman and Brent, 2005) telah konsisten dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, selanjutnya penelitian akan mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Tahapan pengelolaan aset tetap beserta pengertiannya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Definisi Tahapan Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tahapan Pengelolaan aset tetap (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)	Definisi (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)
1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Rencana kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tugas serta fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan barang milik daerah yang tersedia.
2. Pengadaan	Pengadaan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, akuntabel, dan terbuka.
3. Penggunaan	Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur.
4. Pemanfaatan	Pemanfaatan kepada pihak mitra dilakukan atas barang milik daerah selama tidak mengganggu SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
5. Pengamanan dan Pemeliharaan	Pengamanan adalah tindakan yang dilakukan untuk menertibkan dan melakukan pengendalian atas barang milik daerah.
6. Penilaian	Penilaian terhadap barang milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk dimanfaatkan mitra, pemindahtanganan, dan sebagai

Tahapan Pengelolaan aset tetap (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)	Definisi (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)
	penyusunan neraca pemerintah daerah.
7. Pemindahtanganan	Pemindahtanganan adalah bentuk pengalihan penguasaan barang milik daerah dari satu pihak ke pihak lain.
8. Pemusnahan	Pemusnahan dilakukan dengan pertimbangan bahwa barang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan.
9. Penghapusan	Penghapusan adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghilangkan barang milik daerah dari daftar barang.
10. Penatausahaan	Penatausahaan adalah kegiatan administrasi yang dimulai dari mencatat barang milik daerah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), melakukan inventarisasi atas barang milik daerah serta menyusun laporan barang milik daerah
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Aktivitas yang dilakukan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tahapan pengelolaan aset tetap sebelumnya oleh pengguna barang dan pengelola barang

Sumber: Kementerian Dalam negeri, 2016, telah diolah kembali

Penelitian Terdahulu

Penelitian Kusnawati (2019) tentang pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Blitar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data berupa kuisisioner dan pengamatan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen aset memengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Penerapan manajemen aset yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan aset untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi sesuai dengan yang ditetapkan.

Penelitian Labasido dan Darwanis (2019) atas pengelolaan aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKAD) Provinsi Aceh dengan acuan penelitian adalah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan aset Pemerintah Aceh oleh DPKAD belum seluruhnya dilakukan dengan optimal.

Penelitian Sevtime (2017) yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Riau dengan acuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut menemukan faktor permasalahan atas penatausahaan aset tetap, yaitu: i) kompetensi, ii) kurangnya personil, iii) kurangnya koordinasi dan dukungan pimpinan, dan iv) sistem komputer.


Penelitian Suryanianra (2016) yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota). Acuan dalam penelitian tersebut adalah Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan teknik dokumentasi. Penelitian tersebut menemukan permasalahan utama pengelolaan aset tetap, yaitu tidak adanya peraturan yang mengatur dan bisa dijadikan acuan, sumber daya manusia, penatausahaan aset, penguasaan teknologi, belum adanya sistem pengendalian dan pelaksanaan atas pengelolaan aset tetap.

Penelitian Batara, dkk (2015) tentang pengelolaan aset dilakukan pada Pemerintah Kota Makassar. Acuan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah *new public management*. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian tersebut melakukan wawancara, dokumentasi, dan obserbasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan aset adalah KIB yang belum berjalan dengan baik, performa manajemen yang belum optimal, dan kemampuan dari aparatur.

Penelitian yang dilakukan Kolinug, dkk (2015) dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tomohon dengan acuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan aset tetap pada BPKAD Kota Tomohon belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, yaitu pada tahapan perencanaan yang masih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau sebagai pengelola barang dan penyusun kebijakan teknis terkait pengelolaan barang milik daerah Provinsi Riau. Ruang lingkup penelitian berada pada tahapan penggunaan barang milik daerah, Pemanfaatan barang milik daerah, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah. Ruang lingkup penelitian didasarkan pada temuan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019. Daftar wawancara dan pemilihan responden mengacu pada kerangka pemikiran ACLM dan Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang terlihat pada Gambar 2 berikut.



Sumber: Hasil Analisis Penulis, (2021)

Gambar 2.
Diagram Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah dengan metode wawancara dan observasi dokumen di lapangan atas pengelolaan aset tetap. Pemilihan narasumber penelitian adalah para pejabat pengelolaan aset tetap sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Pertanyaan penelitian dan pemilihan narasumber disusun berdasarkan acuan rerangka pemikiran di atas. Narasi langsung yang dipilih untuk mendukung analisis penulis dipilih dari transkrip wawancara. Belum optimalnya pengelolaan aset tetap berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK dalam pendahuluan di atas, maka untuk mengkaji lebih mendalam nara sumber yang dipilih adalah pejabat yang memiliki tugas sebagai pelaksana pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau. BPKAD Provinsi Riau merupakan instansi penyusun kebijakan teknis pengelolaan aset di Provinsi Riau, oleh karena itu untuk dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian tentang pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau, maka dipilih nara sumber berasal dari pejabat pengelolaan aset pada BPKAD Provinsi Riau. Pemilihan narasumber wawancara kepada para pejabat pelaksana pengelolaan aset tetap didasari pada tugas dan fungsi nya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan aset, sehingga data yang didapatkan menunjukkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau. Peneliti juga melakukan observasi dokumen pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau untuk mengetahui secara objektif yang sebenarnya terjadi pada pengelolaan aset tetap. Peneliti akan mengkonfirmasi data dari dokumen tersebut kepada nara sumber pada saat wawancara untuk dapat mempertajam informasi pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau. Oleh karena itu penelitian ini memilih nara sumber

yang langsung terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau agar dapat memperoleh informasi yang terjadi pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap dan dapat menjawab data dari dokumen pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau. Berikut ini adalah Tabel 4 menunjukkan subjek wawancara dan pertimbangan pemilihannya.

Tabel 4.
Alasan Pemilihan Subjek wawancara

Subjek Wawancara	Alasan Pemilihan
1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Nara sumber 1)	Koordinasi untuk jabatan fungsional penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, BMD berada pada jabatan fungsional Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (Nara sumber 2)	Jabatan fungsional ini dipilih berdasarkan tugasnya dalam tahapan pengelolaan barang milik daerah terkait dengan pemanfaatan dan pengamanan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Jabatan ini juga mengkoordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
3. Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah (Nara sumber 3)	Bidang ini berkaitan dengan tahapan penatausahaan barang milik daerah. Jabatan Kepala Subbidang juga memiliki tanggung jawab terhadap penatausahaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Tabel 5.
Daftar Dokumen Yang dibutuhkan

Tahapan Pengelolaan BMD	Dokumen Yang Dibutuhkan
Penggunaan Barang Milik Daerah	1. SOP Penetapan Status Penggunaan BMD 2. Surat Ketetapan (SK) Penetapan Penggunaan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1. SOP Pemanfaatan BMD 2. Berita Acara Serah Terima (BAST)
Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1. SOP/Kebijakan Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 2. Daftar Pemeliharaan BMD
Penatausahaan Barang Milik Daerah	1. SOP/Kebijakan Pembukuan BMD 2. SOP Penyusunan Laporan BMD 3. SOP Inventarisasi BMD 4. KIB 5. BAST 6. Daftar Barang Hibah

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Tabel 6.
Daftar Pertanyaan Wawancara


Permasalahan Terkait :	Daftar Pertanyaan narasumber 1: Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan BMD	Kaitan Dengan Topik Penelitian
Pengelolaan Aset Tetap sub komponen : 1. Penggunaan 2. Pemanfaatan 3. Pemeliharaan 4. Penatausahaan 5. Pemantauan, evaluasi, dan Pengendalian	1. Bagaimana pelaksanaan tahapan penggunaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pemanfaatan? 3. Apa usaha yang telah dilakukan mengatasi kendala pemanfaatan tersebut? 4. Bagaimana pandangan bapak terkait adanya tunggakan pajak kendaraan dinas di Pemerintah Provinsi Riau? 5. Bagaimana pandangan bapak terkait temuan BPK atas barang hibah? 6. Apa bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang telah dilakukan? 7. Bagaimana rotasi pegawai di Pemerintah Provinsi Riau? 8. Apakah Pengawasan membutuhkan aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap?	1. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan penggunaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 2. Mengetahui kendala pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau 3. Untuk melihat pelaksanaan pengendalian yang dilakukan 4. Untuk melihat kendala dalam koordinasi pengelolaan aset tetap
Permasalahan Terkait :	Daftar Pertanyaan narasumber 2: Kasubbidang (Kasubbid) Pemanfaatan dan Pengamanan BMD	Kaitan Dengan Topik Penelitian
Pengelolaan Aset Tetap Sub Komponen : 1. Pemanfaatan 2. Pengamanan dan pemeliharaan BMD 3. Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian	1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau? 2. Bagaimana pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau? 3. Apa saja permasalahan dalam prosedur pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap? 4. Apa usaha yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut? 5. Bagaimana bentuk pengendalian yang dilakukan?	1. Melihat pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 2. Melihat kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan,
Permasalahan Terkait :	Daftar Pertanyaan narasumber 3: Kasubbid Penatausahaan	Kaitan Dengan Topik Penelitian
Pengelolaan Aset Tetap Sub Komponen : 1. Penggunaan 2. Penatausahaan 1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	1. Bagaimana proses penggunaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam tahapan penggunaan? 3. Bagaimana proses penatausahaan aset tetap di lingkungan	1. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan penatausahaan aset tetap di lingkungan Pemerintah provinsi Riau

	<p>Pemerintah Provinsi Riau?</p> <p>4. Bagaimana inventarisasi dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau?</p> <p>5. Bagaimana pengkodefikasian dan penggolongan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau?</p> <p>6. Bagaimana tanggapan Bapak atas data kosong pada KIB?</p> <p>7. Apa yang dilakukan BPKAD atas hal tersebut?</p> <p>8. Terkait pencatatan aset yang dimanfaatkan, bagaimana pencatatannya?</p> <p>9. Apa usaha yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut?</p> <p>10. Bagaimana pembinaan, pengawasam, dan pengendalian atas penatausahaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau?</p> <p>11. Bagaimana pendapat Bapak terkait tunggakan pajak kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Riau?</p>	<p>2. Menjelaskan kendala dalam pengelolaan aset tetap khususnya penatausahaan</p> <p>3. Menjelaskan pengendalian yang dilakukan pada penatausahaan BMD</p>
--	---	---

Sumber: Analisis Penulis, 2021

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Aset Tetap



Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

Gambar 3.
Diagram Alur Tahap Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau

Gambar 3 menjelaskan bahwa penetapan status penggunaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan melalui usul yang dilakukan oleh OPD kepada Gubernur, atas usulan tersebut, pengelola barang melakukan verifikasi. Verifikasi yang dimaksud adalah dengan melihat data realisasi belanja modal, aset yang ditetapkan status penggunaannya adalah aset baru, untuk aset lama status penggunaannya tidak ditetapkan lagi karena sudah memiliki Surat Keputusan Status Penggunaan (SKSP). Setelah dikeluarkan SK Gubernur, maka pengguna barang telah bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan aset tetap tersebut. Berikut adalah narasi langsung dalam wawancara bersama Narasumber 1.

“Penetapan ditetapkan SK Gubernur, melahirkan status penggunaan gubernur kepada OPD. Baru2 ini ada perda baru dari 41 OPD menjadi 33

OPD, sampai hari ini semua sudah ada SK penggunaan. Secara tanggungjawab sudah ada dikepala OPD. Sudah sesuai dengan Permendagri. Penetapan dilakukan untuk belanja baru, dan untuk barang yang belum punya SKPSP. Usulan kepada gubernur, penyiapan administrasi oleh bpkad, karena bpkad akan menguji realisasi belanja modal yang telah keluar dan SK yang akan ditetapkan.” (Ref 1.1.1).

Status penggunaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi tidak ada kendala dan permasalahan, tetapi terdapat potensi terjadinya permasalahan karena tidak adanya peraturan yang mengatur apabila adanya OPD yang mengalami pemecahan. Berikut adalah narasi langsung dalam wawancara bersama Narasumber 1.

“Tidak ada, tetapi ada potensi saat ada perda melebur OPD, pihak mana yang punya tanggungjawab terhadap barang tersebut. yang paling berat ketika OPD dipecah jadi dua, ada selisih nilai, contoh selisih jumlah, kursi di kib 500, yg asli 400, ketauan ada belanja yang belum dilaporkan.” (Ref 1.2.1)


Berikut adalah Tabel 7 di bawah menunjukkan rekapitulasi pelaksanaan penggunaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan teori ALCM (Schuman and Brent)

Tabel 7.
Rekapitulasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau

Pelaksanaan Penggunaan BMD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	ALCM (Schuman and Brent)
- Penggunaan aset tetap sesuai berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD - Penggunaan aset tetap ditetapkan oleh Gubernur	- Penggunaan berdasarkan penyelenggaraan tugas pokok fungsi SKPD - Penetapan status penggunaan ditetapkan oleh Gubernur atau Pengelola Barang	aset tetap digunakan berdasarkan kebutuhan. Dalam penggunaan aset tetap pengguna juga memperhatikan umur aset tetap agar dapat dijaga dan diperkirakan waktu pengoperasian aset untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Dari sudut pandang produksi, sangat penting untuk mengoperasikan aset tetap pada kondisi yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan penggunaan aset tetap.

Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

Pemanfaatan Aset Tetap



Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

Gambar 4.

Diagram Alur Tahap Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau

Gambar 4 menunjukkan pemanfaatan aset tetap di Provinsi Riau diusulkan oleh mitra pemanfaatan kepada Gubernur melalui BPKAD atau OPD. Pemanfaatan yang dilakukan terhadap barang yang ada di pengguna barang, maka BPKAD selaku pengelola barang tetap bersurat kepada pengguna barang terkait penilaian atas aset tersebut. Penilaian tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas aset tetap yang akan dilakukan pemanfaatan oleh mitra. Perjanjian pemanfaatan tertuang dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).. Berikut adalah narasi langsung Narasumber 2 dalam wawancara yang dilakukan.

“kita dari BPKAD sebagai perpanjangan Sekretaris Daerah pasti suratnya ke BPKAD, kita hanya memilah mana barang yang di pengelola yang kita proses, jika di dinas prosesnya diserahkan ke dinas dan BPKAD hanya berkoordinasi dan bersurat mengenai penilaian barang tersebut”.(Ref 2.1.2)

Permasalahan pemanfaatan aset tetap di Provinsi Riau adalah masih terjadi keterlambatan bahkan masih dikuasai aset tetap oleh mitra meskipun perjanjian pemanfaatannya telah selesai dan proses perpanjangan waktu pemanfaatan aset tetap yang dilakukan tidak tepat waktu. Keterlambatan pengembalian atau masih adanya aset tetap yang dikuasai pihak lain, menjadi temuan BPK, karena aset yang tercatat di KIB jumlahnya tidak akan sama dengan jumlah yang tersedia.. Berikut adalah narasi langsung Narasumber 3 dalam wawancara.

“..Problemnya adalah jika sudah dikasi jangka waktu 5 tahun, tetapi sering terjadi ketidaktepatan dalam pengembalian. Mereka juga lalai dalam mengembalikan barang.”(Ref 4.5.3)

Berikut adalah Tabel 8 menunjukkan rekapitulasi pemanfaatan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan teori ALCM (Schuman and Brent)

Tabel 8.
Rekapitulasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau

Pelaksanaan Pemanfaatan BMD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	ALCM (Schuman and Brent)
- Pemanfaatan aset tetap di Provinsi Riau diusulkan oleh mitra pemanfaatan kepada Gubernur melalui BPKAD atau OPD - Masih terjadi keterlambatan bahkan masih dikuasai aset tetap oleh mitra meskipun perjanjian pemanfaatannya telah selesai - Proses perpanjangan waktu pemanfaatan aset tetap yang dilakukan tidak tepat waktu.	- Pemanfaatan aset tetap di Provinsi Riau diusulkan oleh mitra pemanfaatan kepada Gubernur melalui BPKAD atau OPD - BMD harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan - Perpanjangan pemanfaatan dilakukan 3 bulan sebelum habis masa pemanfaatan.	Konsep ALCM (Schuman and Brent, 2005) tidak menjelaskan terkait fase pemanfaatan aset tetap yang tidak digunakan kepada pihak lain, tetapi tetap menekankan bahwa apabila suatu aset sudah tidak digunakan lagi, maka pengguna harus menghapus aset tersebut dengan biaya yang minimal dan dengan cara yang paling bertanggungjawab terhadap lingkungan.

Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Tetap



umber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

Gambar 5.
Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau

S

Pengamanan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari pengamanan hukum, pengamanan fisik, dan pengamanan administrasi. Pengamanan hukum atas tanah di Provinsi Riau masih dilakukan dan terdapat 60% tanah di Provinsi Riau yang belum disertifikat dan sedang menunggu proses sertifikasi didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamanan fisik telah dilakukan, kecuali pada tanah yang belum memiliki sertifikat. Pengamanan administrasi yaitu berupa Kartu Inventaris Barang (KIB). Hal ini didukung dengan narasi langsung Narasumber 2 sebagai berikut.

“Pengamanan hukum, dari tanah kan di sertifikat, hari ini kita didampingi oleh KPK untuk memberi sertifikat tanah yang ada di pemerintah provinsi riau. Yang punya aspek hukum tanah dan kendaraan yang ada surat-suratnya. Pengamanan administrasi lebih ke penatausahaan itu karena di KIB. Pengamanan fisik ada pemagaran lahan, pemasangan papan nama. Hari ini banyak gedung yang sudah ada.” (Ref 3.1.2)

“Cuma masalah yang ada saat ini belum disertifikat kurang lebih 60%, sekarang proses percepatan dengan target 2024 tanah seluruhnya disertifikat. Masih ada tanah kosong, belum ada dipagar karena tidak ada aspek hukum, karena belum ada sertifikat, kadang jika ada pemasangan plang tanpa nomor sertifikat dapat jadi celah bagi oknum yang menyerobot lahan.” (Ref 3.2.2)

Pemeliharaan aset tetap dilakukan oleh masing-masing pengguna barang dan anggaran untuk pemeliharaan telah ditetapkan bersamaan dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Walaupun telah dianggarkan, namun pemeliharaan aset tetap oleh pengguna barang masih terdapat kurang rasa kesadaran dan memiliki tanggung jawab, seperti pembayaran pajak. Temuan BPK masih mengungkapkan bahwa Provinsi Riau masih terdapat tunggakan pajak beserta denda atas kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Berikut ini adalah narasi langsung dalam wawancara bersama Narasumber 2 dan Narasumber 3.

“Itu di OPD masing-masing, setiap dinas punya aspek pengamanan yang ada di KIB nya, jika di OPD tidak ada anggaran melapor ke Sekretaris Daerah untuk pengamanan, di BPKAD tanggung jawabnya hanya pengaman hukum, yaitu sertifikat. Pengelola hanya pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak terpakai oleh OPD-OPD, yang rusak berat, itu juga langsung kita lelang.” (Ref 3.3.2)

“Tidak ada kesadaran dari petugas atau mereka tidak memiliki catatan terkait jatuh tempo, sehingga timbulnya tunggakan pajak.” (Ref 3.4.3)


Berikut adalah Tabel 9 menunjukkan rekapitulasi pengamanan dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan teori ALCM (Schuman and Brent)

Tabel 9.
Rekapitulasi Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau

Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan BMD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	ALCM (Schuman and Brent)
<ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruhnya dilakukan pengamanan hukum seperti sertifikat tanah - Pengamanan fisik belum dilakukan untuk BMD yang belum dimiliki sertifikat kepemilikan, seperti tanah - Pemeliharaan aset tetap khususnya pembayaran pajak masih belum dilakukan seluruhnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh BMD dilakukan pengamanan hukum - Pengamanan fisik dilakukan terhadap seluruh BMD - Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan RKBMD 	<p>Konsep ALCM (Schuman and Brent, 2005) menekankan pentingnya pemeliharaan dalam kegiatan pengelolaan aset tetap. Rencana pemeliharaan harus dipertimbangkan pada tahap awal atau tahap perencanaan. Pemeliharaan dikembangkan secara menyeluruh pada tahap perencanaan yang mencakup tingkat asumsi kegiatan pemeliharaan yang diperlukan, dukungan teknis atas pemeliharaan aset tetap, dan tanggung jawab atas pemeliharaan aset tetap. Pada tahap penggunaan, pemeliharaan dilakukan sesuai dengan rencana pemeliharaan yang ditetapkan pada perencanaan.</p>

Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

Penatausahaan Aset Tetap



Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

Gambar 6.

Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Riau

Penatausahaan yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Awal dari sebuah tahap pencatatan adalah adanya BAST atau perloehan lain yang sah. Adanya BAST tersebut pengguna barang mencatat sesuai dengan kodefikasi dan penggolongan. Inventarisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan guna melengkapi data dan informasi aset tetap dalam KIB. Pelaporan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan secara semesteran dan tahunan. Pengguna barang menyusun laporan barang dan diserahkan kepada BPKAD. Tenggat waktu pelaporan barang milik daerah di Provinsi Riau yaitu 3 minggu setelah semester 1 berakhir untuk laporan semesteran, untuk semester 2 adalah 2 minggu setelah semester 2 berakhir dan

untuk laporan tahunan adalah 2 bulan setelah berakhirnya tahun tersebut. Berikut adalah narasi langsung dalam wawancara bersama Narasumber 3.

“Dari awal barang dibeli, pengakuannya pertama kali adanya BAST. Kalau pembelian dari penyedia kepada OPD, kalau perolehan lain yang sah, misalnya hibah mulai diakui adanya bast hibah, keputusan hukum diakui jika sudah inkrah diakui, itu untuk pembukuan. Dibukukan dicatat lalu dikelola. Jadi adanya BAST atau dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan yang sah. Pengkodedikiasian dan golongan Sudah patuh mengacu permendagri nomor 108 tahun 2016, sudah diregister dengan kode permendagri yang baru. Siklus penatausahaan dari pencatatan pengguna barang baru ke pengelola barang. Belanja2 OPD nanti dilaporkan disini, lalu ditetapkan status penggunaan barangnya....” (Ref 4.1.3)

Tahapan penatausahaan di Pemerintah Provinsi Riau masih terdapat permasalahan, seperti informasi aset tetap yang tidak lengkap, informasi barang hibah yang tidak lengkap, dan keterlambatan pelaporan barang milik daerah. Permasalahan tersebut terjadi akibat adanya pengguna barang yang tidak melapor kepada BPKAD atas kegiatan yang berkaitan dengan aset tetap, seperti adanya kegiatan pemanfaatan yang tidak dilaporkan dalam KIB, hibah masuk yang tidak dicatat dan tidak dilaporkan kepada BPKAD. Berikut ini adalah pernyataan Narasumber 3 dalam wawancara yang telah dilakukan. Situasi tersebut didukung oleh pernyataan Narasumber 3 yang dilakukan pada saat wawancara dalam narasi langsung berikut.

“...Untuk laporan per semester dan tahunan, artinya jika sudah melewati harus dilaporkan, tetapi masih ada OPD yang terlambat, karna mengurus barang yang banyak...” (Ref 4.2.3)

“..banyak di laporan itu ada nyaris 51 report dari aset lancar, persediaan hingga aset tetap..” (Ref 4.3.3)

Barang hibah, karena yang tahu hanya OPD dan dia tidak lapor, maka pasti menjadi temuan oleh BPK dan hibah tidak bisa dikontrol uang yang keluar.dan itu memang lemah nya yang terkait dengan hibah itu.” (Ref 4.4.3)

Berikut adalah Tabel 10 menunjukkan rekapitulasi penatausahaan aset tetap Pemerintah Provinsi Riau dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan teori ALCM (Schuman and Brent)

Tabel 10.
Rekapitulasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau

Pelaksanaan Penatausahaan BMD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	ALCM (Schuman and Brent)
<ul style="list-style-type: none"> - Informasi aset tetap dalam KIB belum seluruhnya lengkap - Pelaporan BMD masih terjadi keterlambatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Pencatatan dilakukan sesuai dengan kodefikasi dan golongan - Laporan tahunan batas akhir yaitu 2 bulan setelah tahun berakhir 	<p>Konsep ALCM menekankan bahwa dalam kegiatan operasional aset tetap, pengguna harus selalu mengumpulkan data-data terkait dengan penggunaan aset tetap untuk dikumpulkan sebagai bahan evaluasi. Data evaluasi akan membantu pengguna menunjukkan bahwa strategi yang ditetapkan sebelumnya harus dilakukan perubahan atau dipertahankan. Data tersebut juga akan digunakan untuk mencari penyebab permasalahan yang timbul saat operasionalisasi aset tetap dan bertujuan untuk menghilangkan masalah yang terjadi agar dimasa mendatang pelaksanaan aset tetap menjadi efektif dan efisien.</p>

Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Aset Tetap

Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau seperti sosialisasi dan instruksi terkait dengan kelengkapan informasi aset, ketika ada klaim sepihak atas aset tetap Pemerintah Provinsi Riau, maka BPKAD langsung melapor kepada aparat kepolisian, pengamanan hukum seluruhnya dilakukan dengan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh BPKAD, dan data belanja modal aset tetap oleh OPD sudah terintegrasi dengan sistem BPKAD. Berikut ini adalah narasi langsung Narasumber 1, Narasumber 2 dan Narasumber 3 dalam wawancara yang telah dilakukan

“Kebijakan telah ada Peraturan Daerah Gubernur Riau nomor 25 tahun 2018 yang berlandaskan dari permendagri, merincikan aturan permendagri, contohnya form inventarisasi, form tatacara pengajuan penggunaan, model surat pemindahtanganan, penghapusan, pemanfaatan. di Permendagri itu hanya bentuk SK dan bentuk Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dikembangkan tetapi tidak lari dari Permendagri. Selanjutnya jika ada masyarakat yang melakukan klaim atas tanah milik Provinsi Riau yang belum di sertifikat, maka pihak BPKAD langsung melapor kepada aparat kepolisian agar langsung diselesaikan secara hukum, pihak BPKAD sekarang juga didampingi oleh KPK untuk mengurus tanah yang ada di Provinsi Riau” (Ref 5.1.1)

*“Sosialisasi ada, tapi sudah mengurangi karena sudah mulai mengerti.”
(Ref 5.1.3)*

“Itu apip inspektorat, disaat muncul terkait permasalahan hukum, kita butuh legal opinion dari mereka, contoh ketika mobil hilang, apakah karna tugas atau kelalaian, jika tugas maka dihapus, jika kelalaian maka ada ganti kendaraan tersebut. tidak harus, tetapi dapat. Disini pernah, ketika terjadi kecelakaan.” (Ref 5.4.1)

Berikut adalah Tabel 11 menunjukkan rekapitulasi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian aset tetap Pemerintah Provinsi Riau dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan teori ALCM (Schuman and Brent)

Tabel 11.
Rekapitulasi Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau

Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	ALCM (Schuman and Brent)
<ul style="list-style-type: none"> - Setiap permasalahan berkaitan dengan hukum maka langsung dilaporkan kepada pihak berwenang - Menggunakan legal opinion dari APIP untuk proses hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pemantauan terhadap BMD - Pemantauan dan investigasi oleh pengelola barang dapat meminta bantuan APIP 	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam konsep ALCM (Schuman and Brent) menegaskan bahwa pada tahap perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya manusia dan sistem kinerja untuk mendukung operasionalisasi aset tetap. Pelatihan terhadap sumber daya manusia harus dilakukan sebelum menggunakan aset tetap agar tidak adanya terjadi human eror dalam pelaksanaannya.

Sumber: Data diolah dan dianalisis oleh Penulis, 2021

Permasalahan Utama Dan Rekomendasi Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau

Berdasarkan penjelasan pelaksanaan dan permasalahan pada tahap setiap tahapan pengelolaan aset tetap di atas, penulis dapat melakukan identifikasi empat permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau terhadap pelaksanaan pengelolaan aset tetap, yaitu:

1. *Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Aset Tetap Yang Relatif Rendah*

Kesadaran para pengguna barang masih sangat sedikit untuk melakukan pengelolaan aset tetap yang baik sesuai ketentuan. Tidak adanya kesadaran untuk menjalankan pengelolaan yang sesuai peraturan menimbulkan banyak sekali permasalahan pada tahapan pengelolaan aset yang telah diuraikan di atas. Pelaksanaan pemanfaatan atas aset tetap yang mengembalikan tidak tepat waktu adalah mitra, tetapi sebagai pengguna barang yang memiliki tanggung jawab terhadap barang dalam penguasannya harus selalu tanggap atas setiap kegiatan yang terlibat dalam pemanfaatan aset tetap.

Kesadaran yang sedikit sangat berdampak pada proses pemeliharaan aset tetap khususnya pembayaran pajak atas kendaraan yang berada pada penguasannya. Tunggakan pajak dan denda atas kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Riau mencapai miliaran rupiah, padahal jika kita lihat pembayaran pajak merupakan pembayaran yang wajib dilaksanakan, dan itu merupakan kewajiban pokok selain listrik dan air. Anggaran pasti sudah ditetapkan untuk melakukan pembayaran pajak, tetapi masih terjadi tunggakan dan menimbulkkan denda yang besar. Hal tersebut sangat membuktikan bahwa tingkat kesadaran para aparat pengguna barang masih sangat sedikit. Penelitian Tirayoh (2021), Syaifudin (2020), Atikoh, dkk(2017), Sevtime (2017), Kurniati, dkk(2017), penelitian Suyanianra (2016), dan penelitian Batara (2015), Raharja, dkk(2015), Hanis, dkk (2011) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia menjadi permasalahan dalam pengelolaan aset tetap. Berikut ini adalah narasi langsung yang mendukung faktor sumber daya manusia menjadi faktor utama permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan wawancara bersama Narasumber 1 dan Narasumber 3.

“...karna satu attitude tidak sesuai dengan kebiasaan yg dulu.” (Ref 5.2.1)

“Tidak ada kesadaran dari petugas atau mereka tidak memiliki catatan terkait jatuh tempo, sehingga timbulnya tunggakan pajak.” (Ref 3.4.3)

Rekomendasi untuk mengatasi masalah kurangnya profesionalitas aparat pengelola aset tetap adalah mengadakan sosialisasi tentang profesionalisme secara reguler kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sosialisasi yang diberikan bertujuan meningkatkan ketrampilan dan kesadaran para aparat pengelola aset tetap, sehingga kelalaian dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat ditekan. Kegiatan sosialisasi ini sebaiknya dilakukan secara reguler agar kesadaran tugas aparat pengelola aset dapat terus ditingkatkan dan dijaga secara konsisten.

2. Tidak Adanya Standard Operating Procedures (Sop) Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Aset Tetap.

Permasalahan utama kedua adalah pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada tahapan pemanfaatan belum memiliki SOP formal dan informal. Dengan adanya

SOP, maka pelaksanaan pemanfaatan akan berjalan sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. SOP bertujuan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, sehingga tidak akan ada lagi kendala waktu dalam penilaian aset tetap sebelum dimanfaatkan oleh pihak mitra. Tidak adanya SOP akan membuat mitra yang melakukan pemanfaatan menjadi lebih tidak sadar akan tanggung jawabnya untuk mengembalikan aset yang dimanfaatkannya secara tepat waktu. Hal ini juga akan membuat rasa kesadaran OPD atas aset yang dimanfaatkan menjadi lebih bertambah. Tidak dikembalikannya aset tetap secara tepat waktu, akan menjadi temuan BPK seperti Masih adanya aset yang dikuasai oleh pihak asing menjadi temuan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019.

Aset yang dikuasai pihak asing diketahui tercermin dari catatan pada KIB yang menunjukkan bahwa masa pemanfaatan telah selesai, tetapi aset tetap tidak ada, dan masih berada pada pihak mitra. Aset yang masih berada pada pihak mitra juga akan mengganggu proses pembukuan yang dilakukan, karena dengan adanya aset yang masih dikuasai mitra pihak pengguna barang akan sulit untuk melengkapi data terkait aset tetap tersebut. Potensi terjadinya kehilangan atau kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak sesuai perjanjian juga akan menjadi masalah yang akan merugikan Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa belum adanya peraturan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Penelitian Asman, dkk(2016), Suryanianra (2016) dan penelitian Batara (2015) mengungkapkan bahwa tidak adanya standar pelaksanaan pengelolaan aset tetap menjadi kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan aset tetap. Berikut adalah narasi langsung pelaksanaan pemanfaatan aset tetap dalam wawancara bersama Narasumber 2.

“Pemanfaatan langsung merujuk kepada Permendagri 19 tahun 2016.”
(Ref 2.1.2)

Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memformalkan SOP yang sebelumnya telah disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. SOP yang telah disusun harus diedarkan kepada setiap pengguna barang agar dapat dimengerti dan dijalankan proses pemanfaatan dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SOP juga akan mencegah terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan tersebut.

3. Kebijakan Mutasi Pegawai Pengelolaan Aset Tetap

Kebijakan mutasi pegawai adalah suatu bentuk apresiasi atas pencapaian aparatur sipil negara. Mutasi juga sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kebosanan atas rutinitas yang sudah dilaksanakannya selama bertahun-tahun. Mutasi yang dilakukan kepada aparat pengelolaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau juga dilakukan ketika aparat pengurus barang tidak cakap dalam menjalankan tugasnya dan adanya pindah tugas yang diajukan oleh aparat pengurus barang. Mutasi pegawai pengelolaan aset tetap pada BPKAD Provinsi Riau bisa terjadi hingga dua kali dalam setahun. Mutasi ini pasti terjadi

dan pihak yang berwenang terkait dengan kebijakan mutasi pegawai adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. Kebijakan mutasi yang cepat tersebut berdampak terhadap pengelolaan aset tetap, karena aparat yang baru dimutasi pasti membutuhkan waktu untuk mengetahui informasi tentang aset tetap yang berada di bawah penguasannya. Waktu adaptasi ini akan mengganggu proses pengelolaan aset tetap, karena informasi dalam pengelolaan aset tetap selalu berkaitan dengan peristiwa lalu dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam pengelolaan aset tetap mutasi terkait aparat pengelolaan aset tetap bisa terjadi jika pengurus barang tidak cakap dalam melakukan tugasnya, pindah tugas, di BPKAD bisa dua kali dalam setahun berganti Surat Ketetapan (SK) pejabat pengelolaan barang. di BPKAD juga setahun atau dua tahun pasti ada pergantian jabatan. Ketentuan mutasi ini merupakan wewenang dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kebijakan mutasi dalam pengelolaan aset tetap memiliki satu kelemahan, yaitu siapa yang berganti. Faktor ini didukung oleh narasi langsung dalam wawancara bersama Narasumber 1 berikut.

“...Ketiga konsistensi pemerintah daerah, rotasi yang ada di pemda, kbid/kasubid mutasi diganti org baru, yang lama dah jalan, terpasa tarik rem tangan nunggu org baru jalan dan bisa jadi pengurus barang yang diganti tiap tahun, belajar dia setahun sehingga menyebabkan eror dan repot untuk membuat laporan, selagi dia belajar, kita udah jalan terus.”
(Ref 5.2.1)

Untuk mengatasi permasalahan kebijakan mutasi pegawai pengelolaan aset tetap disarankan agar menyempurnakan kebijakan mutasi pegawai yang lebih mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan aset tetap. Mutasi pegawai untuk pengelolaan aset tetap lebih diutamakan pegawai yang telah memiliki pengalaman untuk naik jabatan, seperti sebelumnya menjadi staff dan mutasi untuk Kepala Subbidang diisi oleh staff tersebut. Pihak BKD Provinsi Riau hendaknya mempertimbangkan bahwa aset tetap merupakan sumber ekonomis jangka panjang, sehingga periode mutasi pegawai pengelola aset tetap sebaiknya juga disesuaikan.

4. Koordinasi Antar Instansi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Tidak adanya koordinasi akan mengganggu jalannya pelaksanaan pengelolaan aset tetap khususnya terkait dengan data dan informasi barang yang berada pada KIB. Penyajian informasi dalam KIB memerlukan koordinasi antara pengguna barang dan pengelola barang. Laporan barang milik daerah yang disusun pengelola barang merupakan himpunan dari laporan barang milik daerah pada masing-masing OPD. Pengguna barang adalah pihak yang berwenang untuk melengkapi informasi atas aset tetap. Informasi asset tetap yang tidak lengkap akan menjadi temuan BPK saat melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian Sevtime (2017), Kurniati dkk (2017) juga mengungkapkan bahwa koordinasi menjadi permasalahan dalam pelaksanaan

penatausahaan barang milik daerah. Faktor ini didukung oleh narasi langsung dalam wawancara bersama Narasumber 1 berikut.

“...menemukan di laporan pusat ada bantuan ke Riau, tetapi BPKAD tidak mengetahui dan BAST tidak ada, karena pusat langsung menyerahkan ke unit dari dinas, bukan kepada dinas tersebut. Hibah keluar lebih tertib, setiap hibah melalui sk gubernur.” (Ref 4.4.1)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut direkomendasikan agar dilakukan rapat koordinasi pengelolaan aset tetap secara reguler. Rapat koordinasi bertujuan untuk membantu BPKAD dan OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan aset tetap yang telah berjalan. Dengan adanya Rapat koordinasi juga membantu Pemerintah Provinsi Riau melengkapi informasi aset tetap yang masih kosong pada KIB, melengkapi laporan pemanfaatan, dan berkoordinasi terkait dengan adanya hibah masuk untuk segera dilengkapi administrasi. Rapat koordinasi ini dapat dilakukan setelah laporan barang milik daerah semester 1 diserahkan kepada BPKAD.

Koordinasi dapat juga ditingkatkan dengan BAPEDA Pemerintah Provinsi Riau untuk merancang sistem terkait dengan pembayaran kewajiban perpajakan aset tetap. Kolaborasi yang dilakukan dapat melalui sistem elektronik pembayaran pajak khusus untuk barang milik Pemerintah Provinsi Riau. Sistem ini diharapkan akan mempermudah koordinasi BPKAD dan BAPEDA terkait nilai pajak dan tanggal jatuh tempo pembayaran, sehingga tidak akan terjadi lagi keterlambatan atau denda akibat belum membayar pajak.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sudah merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, namun masih terdapat beberapa kendala dalam setiap pelaksanaannya. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap, yaitu: i) profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan aset tetap yang relatif rendah; ii) belum adanya SOP formal pemanfaatan dan pemeliharaan; iii) kebijakan mutasi pegawai yang kurang mendukung pelaksanaan pengelolaan aset tetap; iv) rendahnya koordinasi antar instansi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi yang diajukan adalah: i) mengadakan sosialisasi tentang profesionalisme secara reguler kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap; ii) formalisasi SOP tentang pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap yang diketahui secara luas oleh para pihak terkait; iii) menyempurnakan kebijakan mutasi pegawai yang lebih mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan aset tetap; iv) rapat koordinasi BPKAD dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; v) merancang sistem pembayaran elektronik perpajakan aset tetap bersama BAPEDA Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman, A., Akram, H. dan, & Alamsyah MT.. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 6(1), 23–38.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Riau.
- Batara, A. M., Rakhmat, Sadik, M. N., & Ahmad, B. (2015). Management Of Assets In New Public Management Perspective (Case Study: Optimization Of Lands And Buildings Asset At Local Government Of Makassar City). *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 3(8), 32–41.
- Atikoh, N., Febrian, E., & Hendrawan, R. (2017). Fixed Asset Management In The Indonesian Government Agencies: A Case Study At Ministry Of Trade. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, V(12), 674–694.
- Giglio, Joseph. M, John H. Friar, dan William F. Crittenden. (2018). Integrating lifecycle asset management inthe public sector. Elsevier Business Horizons Journal Vol 61, Issue 4, 511-519.
- Hartati, S., Martini, R., & Winarko, H. (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol 3, Hal 40-51. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/issue/view/318>
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD.
- Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, B. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 540–558. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072>
- Kusnawati, Erlin Ferida, Khishigjargal Amartur, dan Djumailah Hadiwidjojom. 2019. *Effectiveness Of Asset Management In The Public Sector With The Application Of Asset Management, Accountability, Monitoring And Evaluation, And Quality Of Human Resources (Case Study In Government Of Blitar City-East Java)*. Journal of Applied Management. Vol 17, no 4
- Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215–236. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233>
- Lukito, J. (2017). Identifikasi Masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK. DJKN Direktorat Jenderal Keuangan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12534/Identifikasi-Masalah-Aset-Berdasar-Riset-dan-Hasil-Pemeriksaan-BPK.html>.

- Maulidiah, S. (2017). SEBAGAI WUJUD REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH Oleh: SRI MAULIDIAH , M . Si WEDANA *Jurnal Pemerintahan , Politik dan Birokrasi* *Jurnal Pemerintahan , Politik dan Birokrasi*. *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, Dan Birokrasi*, III(April), 233–242.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap.
- Kolinug, M., Ventje Ilat, & Sherly Pinatik,. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 818–830. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7556>
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2017). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Universitas Brawijaya, Malang, 3(1), 111–117.
- Ratno, F. A. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Solo Raya 2009-2018. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 6(4), 362–376.
- Schuman, C. A., & Brent, A. C. (2005). Asset life cycle management: Towards improving physical asset performance in the process industry. *International Journal of Operations and Production Management*, 25(6), 566–579. <https://doi.org/10.1108/01443570510599728>
- Sevtime, Dollar. (2017). Evaluasi Penatausahaan BMD (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Suryanianra. (2016). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Rnagka Meningkatkan Keandalan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kabupaten Lima Puluh Kota). Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Indonesia.
- Syaifudin, M., Ritchi, H., & Avianti, I. (2020). Determinants of Asset Management Effectiveness and Its Impact on The Fairness of The Asset Presentation. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 278–288. <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.29351>
- Hanis, M. Hasbi, Bambang Trigunarsyah, & Connie Susilawati. (2011). The application of public asset management in Indonesian local government: A case study in South Sulawesi province. *Journal of Corporate Real Estate*, 13(1), 36–47. <https://doi.org/10.1108/14630011111120332>